

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 3981/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Desember 2021 Saya Edy Margono, Jurusita pada Pengadilan Agama Sragen atas bantuan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 3981/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Tanggal 23 Desember 2021.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Triyono, S.H. bin T. Eddy Sutrisno, umur 56 tahun (Sragen, 24 Juli 1965), agama Islam, pekerjaan Advokat/Pengacara, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Mojo Wetan RT.001 RW.003, Desa Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3981/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 21 Desember 2021, dalam perkara Cerai Gugat antara:

DR. Trimulyani, S.Dipl., Rad.SAP., M.M.Kes. binti H. Slamet Roeslan, Sebagai Penggugat;  
Melawan

Triyono, S.H. bin T. Eddy Sutrisno, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Triyono, S.H. bin T. Eddy Sutrisno) terhadap Penggugat (DR. Trimulyani, S.Dipl., Rad.SAP., M.M.Kes. binti H. Slamet Roeslan);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman Tergugat dan di sana saya bertemu dan berbicara / ~~tidak bertemu~~ dengan Tergugat.

Selanjutnya telah diserahkan dan ditinggalkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan surat pemberitahuan ini;

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita;

Tergugat,

  
Triyono, S.H.

Jurusita,



  
Edy Margono